



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 62/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

JASMAN LIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Teluk Gong, Jalan D, Nomor : 25 L, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HERMANSYAH, S.H ; -----
- . EKO AGUS WIDODO, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERMANSYAH, S.H, & REKAN, beralamat di Jalan Cengkeh, Nomor 17 B, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JAKWAN HADINATA, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik & Perkara Pertanahan ; -----
- . HIKMATULLAH, A.Ptnh, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
- . DJOKO TAUFIK, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.62/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. MUZAINI CHAIR, Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

. ABDUL SOMAD, Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

Kesemuaya memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan
Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
2378/600-31.73/IX/2011, tertanggal 13 September
2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 02 April 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 154/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding.
3. Berkas Perkara Nomor : 154/G/2011/PTUN-JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 154/G/2011/PTUN-JKT. dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2011/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2011 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 20 Desember 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 23 Desember 2011;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Penggugat bernama Eko Agus Widodo, SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum HERMANSYAH, SH & REKAN, Beralamat di Jalan Cengkeh No.17 B, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 1110, telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 02 Januari 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Januari 2012;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Pebruari 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Pebruari 2012; -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding sampai perkara banding ini diputus tidak mengajukan Kontra memori banding; -----

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.62/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 09 Pebruari 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2011/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 20 Desember 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2011/PTUN-JKT. Tanggal 20 Desember 2011 tersebut Kuasa Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 02 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 02 Januari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2011, Nomor: 154/G/2011/PTUN.PTK. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 154/G/2011/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, saksi dari Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor:154/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pemanding dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 154/G/2011/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 12

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.62/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 oleh kami HJ. ASINONG KANTORO, S.H.MH., sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan DR.IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO,S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. HJ. ASINONG KANTORO,S.H.,M.H.

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 15.000,- |
| . Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	Rp. 219.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.62/B/2012/PT.TUN.JKT.